



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **544** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DANAU SUNJUNG DESA BUNUT HILIR
KECAMATAN BUNUT HILIR SEBAGAI DANAU LINDUNG

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsurnya akan mengaibatkan terganggunya ekosistem;
- b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung secara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa Danau Lindung Sunjung Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir menjadi aset dari kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Danau Sunjung Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Sebagai Danau Lindung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Bunut Hilir Nomor 523/371/KEC-BHR/EKBANG tanggal 12 Juli 2017 perihal Pengajuan Danau Lindung Sunjung Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Danau Sunjung Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Danau Lindung dan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Danau Sunjung yang terletak di Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir disebut dengan Danau Lindung Sunjung sebagaimana tercantum dalam peta pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Habitat yang berada di lokasi kawasan yang di lindungi pada Danau Sunjung Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan ditetapkan Keputusan ini tidak diperbolehkan di eksploitasi dengan cara dan tujuan yang merusak lingkungan.
- KEEMPAT : Pengeksploitasi habitat yang berada di lokasi kawasan yang dilindungi pada Danau Sunjung Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan habitat yang

berada di lokasi Danau Lindung Sunjung Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana tercantum dalam Peta pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Camat Bunut Hilir; dan
- d. Kepala Desa Bunut Hilir.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Camat Bunut Hilir di Bunut Hilir;
9. Kepala Desa Bunut Hilir di Bunut Hilir.

TENTANG PENETAPAN DANAU SUNJUNG DESA BUNUT HILIR KECAMATAN BUNUT HILIR SEBAGAI DANAU LINDUNG

